



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN
PEMBUDI DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, mensejahterakan dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat termasuk nelayan dan pembudi daya ikan;
 - b. bahwa nelayan, pembudi daya ikan, sangat tergantung kepada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, sehingga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Swasta adalah perusahaan swasta, perusahaan penanaman modal asing dan atau badan usaha milik negara yang ada diwilayah kerjanya berdampingan langsung dengan pemukiman nelayan atau pembudi daya ikan, dan/atau wilayah kerjanya bersentuhan langsung dengan daerah penangkapan ikan nelayan atau lokasi budi daya ikan.

6. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, yang selanjutnya disebut Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergarman.
7. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, untuk melaksanakan usaha perikanan atau usaha pergarman secara lebih baik.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Ikan adalah jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
12. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
13. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
14. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
15. Kapal Perikanan adalah kapal perahu, atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian perikanan.
16. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
17. Bencana Alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami.
18. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

19. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
20. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
21. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan.
22. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
23. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
24. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
25. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara nelayan atau pembudi daya ikan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
26. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan dan pembudi daya ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
27. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh dinas, badan, Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk kepentingan perkuatan modal usaha masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan Perikanan;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan.

- (3) Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah; dan
 - b. rencana anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 4

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi Perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana usaha perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha pergarahan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum;
- (3) Strategi Pemberdayaan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; dan
 - f. penguatan kelembagaan.

Pasal 5

Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Kelembagaan termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan.

- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat Daerah.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan ditetapkan menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 7

Rencana perlindungan dan pemberdayaan menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan.

BAB III PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Perlindungan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Perlindungan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Bagian Kedua Prasarana Perikanan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana perikanan.
- (2) Prasarana yang dibutuhkan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan kenavigasian, perlengkapan keselamatan berlayar, dan alat penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan Nelayan dan karakteristik lokasi penangkapan ikan;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar untuk Nelayan;
 - c. pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
 - d. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;

- e. jaringan listrik dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan;
- (3) Prasarana yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar untuk pembudi daya ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jaringan listrik dan air bersih; dan
 - e. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

Pasal 11

- (1) Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha dalam menyediakan atau mengelola prasarana perikanan.

Pasal 12

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, berkewajiban memelihara prasarana perikanan.

Bagian Ketiga Sarana Usaha Perikanan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana Usaha Perikanan dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan harga terjangkau bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Sarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pembudi Daya Ikan paling sedikit meliputi:
- a. induk, bibit, dan benih;
 - b. pakan;
 - c. obat-obatan; dan
 - d. air bersih.
- (3) Penyediaan sarana usaha Perikanan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 14

Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan sarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dibutuhkan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan pelaku usaha dalam menyediakan sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan subsidi meliputi:
 - a. bahan bakar minyak/sumber energi lainnya, air bersih kepada Nelayan;
 - b. bahan bakar minyak/sumber energi lainnya, induk, bibit dan benih, pakan, dan obat-obatan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
 - c. bahan bakar minyak/sumber energi lainnya
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau Petambak Ikan;
 - b. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut; dan
 - c. memastikan adanya perjanjian kerja sama dalam hubungan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan.
- (2) Untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
 - d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan; dan
 - e. menyediakan sistem informasi harga secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan.
- (3) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemerintahan daerah menetapkan rencana zonasi dan/atau rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana tata ruang wilayah untuk penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (5) Penetapan rencana zonasi dan rinci wilayah pesisir diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan atau lembaga yang menangani komoditas Perikanan.
- (2) Badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. menjamin ketersediaan ikan;
 - b. mendukung sistem logistik ikan; dan
 - c. mewujudkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Penugasan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan dan komoditas dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan Komoditas perikanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 20

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau pemilik dan penyewa lahan budi daya ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, dan Pembudi Daya Ikan Kecil, dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan salah satu persyaratan pemberian izin dalam usaha perikanan.

Pasal 21

- (1) Perjanjian kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Perjanjian bagi hasil penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.

Bagian Kelima

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 22

- (1) Risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang dihadapi oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, berupa:
 - a. Bencana Alam;
 - b. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan;
 - c. wabah penyakit ikan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan
 - e. pencemaran.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan penjaminan terhadap risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan penjaminan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dalam mengakses permodalan guna meningkatkan kapatitas usaha para Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, melalui lembaga penjaminan.

Pasal 23

Selain risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan asuransi jiwa bagi Nelayan Kecil.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan BUMD/Lembaga lainnya di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi BUMD di bidang penjaminan untuk melaksanakan penjaminan guna membantu Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, dalam mengakses permodalan guna meningkatkan kapasitas usaha.
- (3) Pelaksanaan Asuransi Perikanan, dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, menjadi peserta Asuransi Perikanan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, oleh perusahaan asuransi.

Pasal 26

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan bagi Nelayan Kecil, dan Pembudi Daya Ikan Kecil, termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, serta asuransi jiwa bagi Nelayan Kecil sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian jaminan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 serta besaran bantuan premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan keamanan bagi pembudidayaan ikan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan;
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum pada Nelayan Kecil yang mengalami permasalahan di lintas batas wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi dan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Pemberdayaan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam kegiatan Pemberdayaan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 33

Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan, termasuk kepada perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan;
 - b. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan;
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, termasuk kepada perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan termasuk kepada perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pelaku usaha dalam Pemberdayaan dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, monitoring, dan mengembangkan pendidikan berbasis kelautan.
- (2) Pengembangan berbasis kelautan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menyelenggarakan sekolah kelautan setara dengan sekolah kejuruan.

Bagian Ketiga Kemitraan Usaha

Pasal 38

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha perikanan.

Pasal 39

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan dalam aspek:
- a. praproduksi;
 - b. produksi;

- c. permodalan;
 - d. pemasaran;
 - e. pengembangan;
 - f. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan
 - g. teknologi dan informasi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Bagian Keempat Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana usaha perikanan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa lembaga pembiayaan;
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari BUMD dan /atau BUMN; dan
 - d. penyelenggaraan pengelolaan Dana Bergulir.
- (3) Penyelenggaraan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf di diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima Kelembagaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 42

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berbentuk:
- a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;

- b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok pembudi daya ikan;
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. kelompok pengolahan dan pemasaran.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 43

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan.

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha Perikanan yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok;
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

Pasal 45

- (1) Koperasi atau badan usaha milik Nelayan dan pembudi daya ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan kewirausahaan nelayan dan pembudi daya ikan.
- (2) Koperasi atau badan usaha milik Nelayan dan pembudi daya ikan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit bertugas:
- a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan

- b. dana lainnya yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 47

- (1) Pembiayaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan untuk mengembangkan usaha perikanan melalui:
 - a. lembaga perbankan; dan
 - b. lembaga pembiayaan.
- (2) pembiayaan dan pendanaan dapat dilaksanakan dengan cara pola syariah atau konvensional.

Bagian Kedua Perbankan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk mendapat kemudahan akses permodalan kepada perbankan milik Pemerintah Daerah dan perbankan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk bank milik Pemerintah Daerah atau lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah untuk memberikan permodalan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usaha perikanan pihak bank berperan aktif membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, agar:
 - a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
 - b. mudah mengakses fasilitas perbankan.
- (4) Bank milik Pemerintah Daerah, dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk usaha perikanan melalui koperasi, badan usaha milik Nelayan, Pembudi Daya Ikan, lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro pada usaha perikanan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

Masyarakat dapat berpartisipasi serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan.

Pasal 51

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan;
 - c. Pemberdayaan;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan, diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII LARANGAN

Pasal 52

- (1) Nelayan dilarang menggunakan fasilitas yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau menyalahgunakan bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas sesuai peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan pembudidaya ikan.
- (3) Petugas yang membantu peningkatan kesejahteraan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan akibat bencana atau dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ekonomi dilarang memungut dan atau meminta sesuatu imbalan dalam bentuk apapun kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 53

- (1) Nelayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin.

- (2) Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran; dan
 - b. penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 20 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 20 / 233 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DAN PEMBUDI DAYA IKAN

I. UMUM

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan merupakan jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari Negara (pemerintah). Nelayan sebagai pihak yang berkontribusi dalam penyedia produk hayati perikanan dan kelautan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan maka sudah sepatutnya negara (pemerintah) memberikan iklim yang kondusif dan insentif yang baik agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Sehingga nelayan dan pembudi daya ikan di Daerah dapat diberberdayakan dan mendapat Perlindungan.

Selain disebabkan oleh persoalan risiko pekerjaan, Perlindungan juga didasarkan pada pertimbangan bahwa sumberdaya alam di Daerah dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan masyarakat di Daerah secara luas. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Sumber daya alam yang terdapat di Daerah merupakan sumberdaya alam strategis yang berhak dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah. Sumber daya alam tersebut merupakan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Daerah, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal dinikmati oleh seluruh masyarakat di Daerah.

Sistem pengelolaan Perikanan sangat bergantung kepada sumberdaya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan dan pembudi daya ikan. Pada pembudidaya ikan masalah krusial yang dihadapi sektor budidaya ikan terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan pakan yang terjangkau, ketersediaan bibit, dan akses permodalan. Usahanya sangat rentan terhadap perubahan iklim, konflik pemanfaatan pesisir, perubahan musim, kualitas lingkungan, perubahan kebijakan pasar dan

harga, kualitas, teknologi. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan maka diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan Nelayan, Pembudi Daya Ikan.

Pendekatan Perlindungan dan Pemberdayaan harus dituangkan sebaik mungkin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran yang secara khusus mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Daerah

Penyusunan kebijakan peraturan tidak terlepas dari ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur mengenai Perlindungan, dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Landasan yuridis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Rakyat yang terkena Bencana Alam.

II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “potensi lahan” adalah lahan yang tergenang air laut pada saat pasang dan kedap air.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat(4)
 Cukup jelas
 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Cukup jelas
 Pasal 6
 Ayat (1)
 Pelibatan perempuan dalam perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan perempuan dalam sektor Perikanan yang selama ini banyak terlibat dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan. Pelibatan perempuan untuk menjamin kesetaraan peran dan tanggung jawab dalam Usaha Perikanan.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Tempat penyimpan berpendingin antara lain dapat berupa *cool box* dan *cold storage*.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian subsidi bahan bakar minyak/sumber energi lainnya diperuntukkan bagi nelayan yang mempunyai kapal perikanan maksimal 30 GT.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyimpan Komoditas Perikanan antara lain berfungsi untuk:

1. menyimpan ikan dan produk Perikanan, seperti gudang beku (*cold storage*), gudang penyimpanan dan mesin pembeku;

2. menyimpan ikan hidup, seperti kolam ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
3. menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpanan;

Huruf b

1. Transportasi Perikanan antara lain berfungsi untuk:
2. mengangkut ikan dan produk Perikanan, seperti kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
3. mengangkut ikan hidup, seperti kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan hidup;
4. mengangkut bahan dan alat produksi;

Huruf c

Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:

- 1.mendistribusikan ikan dan produk Perikanan, seperti depo pemasaran ikan, pasar ikan, dan *outlet* pemasaran hasil Perikanan;
- 2.mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios;

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyewa kapal” adalah setiap orang yang menguasai kapal Perikanan milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Yang dimaksud dengan “penyewa lahan budi daya” adalah setiap orang yang menguasai Lahan Budi Daya milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Bencana alam termasuk tsunami dan gunung meletus.

Huruf b

Hilang atau rusaknya prasarana Penangkapan Ikan yang diakibatkan oleh kecelakaan pada saat menangkap ikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Pemberian jaminan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam mengikuti Asuransi Perikanan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Nelayan dan Pembudi Daya Ikan mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam pelatihan antara lain berupa pelatihan navigasi berlayar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan, monitoring dan pengembangan pendidikan tingkat sekolah menengah atau kejuruan yang berbasiskan kelautan dan mendorong terbentuknya Perguruan Tinggi berbasis kelautan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Pranata sosial Nelayan yang memiliki sistem tingkah laku sosial yang terbentuk berdasarkan adat istiadat dan norma setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Pengembangan Usaha Perikanan dilakukan dengan menyusun kelayakan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 20